



Jalan Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 041/PM.00.02/K.JI-28/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Imbauan**

08 Februari 2024

Yth.
**Ketua DPC/DPD Partai Politik Peserta Pemilu 2024
se-Kabupaten Tuban
(Sebagaimana terlampir)**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Memperhatikan

1. Ketentuan pasal 278 ayat (2) Junto Pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi bahwa:
(2) *Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:*
 - a. *tidak menggunakan hak pilihnya;*
 - b. *memilih Pasangan Calon;*

- c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
 - d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD e. memilih calon anggota DPD tertentu.”
2. Ketentuan Pasal 523 yang berbunyi *”Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”*
 3. Ketentuan Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 yang berbunyi bahwa:
 - (1) *Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan di Masa Tenang.*
 - (2) *Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.*
 - (3) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:*
 - a. *Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;*
 - b. *Peserta Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;*
 - c. *Peserta Pemilu melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *Peserta Pemilu melakukan pembersihan terhadap bahan Kampanye Pemilu dan/atau alat peraga Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 4. Ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 yang berbunyi bahwa *”(4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun;*
 5. Ketentuan program dan jadwal kegiatan tahapan kampanye pemilihan umum sebagaimana Lampiran I dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, **Masa Tenang dimulai pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 hingga hari Selasa tanggal 13 Februari 2024.**

C. Imbauan

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu tahun 2024. Maka bersama ini Bawaslu Tuban mengimbau kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye Tahun 2024 di Kabupaten Tuban agar:

1. Memperhatikan dan mempedomani setiap aturan dan larangan dalam pada Masa Tenang Pemilu tahun 2024;
2. Melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Tuban sebelum masa tenang Pemilu tahun 2024 atau pada hari terakhir masa kampanye pemilu;
3. Melakukan penertiban secara mandiri terhadap seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu dan Bahan Kampanye (BK) Pemilu **sebelum** jadwal masa tenang dimulai atau paling lambat pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 23.59 WIB;
4. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas Kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang sebagaimana diatur dalam lampiran PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu Minggu, 11 Februari 2024 sampai dengan Selasa, 13 Februari 2024.
5. Melaksanakan seluruh program dan jadwal kegiatan pada Masa Tenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 Ketua,
M. Arifin, M. Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
2. Arsip

Nomor : 041/PM.00.02/K.JI-28/02/2024
Tanggal : 08 Februari 2024

DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN TUBAN

NO	NAMA
1	KETUA DPC PARTAI PKB KABUPATEN TUBAN
2	KETUA DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN TUBAN
3	KETUA DPC PARTAI PDI-P KABUPATEN TUBAN
4	KETUA DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN TUBAN
5	KETUA DPD PARTAI NASDEM KABUPATEN TUBAN
6	KETUA DPD PARTAI BURUH KABUPATEN TUBAN
7	KETUA DPD PARTAI GELORA KABUPATEN TUBAN
8	KETUA DPD PARTAI PKS KABUPATEN TUBAN
9	KETUA DPC PARTAI PKN KABUPATEN TUBAN
10	KETUA DPC PARTAI HANURA KABUPATEN TUBAN
11	KETUA DPD PARTAI PAN KABUPATEN TUBAN
12	KETUA DPD PARTAI PBB KABUPATEN TUBAN
13	KETUA DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TUBAN
14	KETUA DPD PARTAI PSI KABUPATEN TUBAN
15	KETUA DPD PARTAI PERINDO KABUPATEN TUBAN
16	KETUA DPC PARTAI PPP KABUPATEN TUBAN
17	KETUA DPC PARTAI UMMAT KABUPATEN TUBAN